



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Herlina Verawati**, beralamat di Jalan Komp Kijang Mas Permai no 03, Kel. Sarang Halang, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat Buce Abraham Beruat, S.Sos., S.H., Rethan Yusandi, S.H. dan Riedi Riduan S.H., advokat yang berkantor di Jalan A. Yani km 6,8 komp. Bunyamin No.59 RT.13 jalur II blok C2 Banjarmasin Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan negeri Banjarbaru dengan Nomor register 247/Pen.SK/PDT/2020/PN Bjb, selanjutnya disebut sebagai..... sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**M Riza Firdaus**, dahulu beralamat di jalan Lingkar Utara RT 044 RW 009 Kelurahan, Syamsudin Noor, Kecamatan, landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan selatan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat**;

**PT Astra Sedaya Finance/astra Credit Company Cab Banjarmasin**, bertempat tinggal di Jalan A Yani Km 11,2, Desa Simpang Empat, Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai .....**Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 7 Desember 2020 dalam Register Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Bjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tanggal 14 Nopember 2016 Penggugat membuat kesepakatan take over atau peralihan pembayaran kredit dengan Tergugat dimana disepakati Penggugat membayar uang muka kredit kepada Tergugat sebesar

*Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh iyan achmad dengan dibuktikan penyerahan (levering) mobil dari Tergugat kepada Penggugat maka terjadilah take over kredit mobil yang masih terkait kredit dengan PT Astra sedaya Finance atau Astra Credit Company (ACC) dengan No kontrak : 16600703001606772. Atas nama Tergugat;

2. Bahwa Penggugat memulai melakukan kewajiban pembayaran kredit kepada Turut Tergugat pada bulan Nopember 2016 dengan tenor keseluruhan 60 bulan dan seluruhnya telah dipenuhi oleh Penggugat dan telah membayar sesuai jatuh tempo oleh PT Astra Sedaya Finance dan sisa 4 bulan pembayaran;

3. Bahwa Penggugat dari awal pembayaran take over kredit telah melaporkan kepada Turut Tergugat tetapi Tergugat tidak melaporkan peralihan kredit secara resmi sehingga merugikan Penggugat karena kredit sisa 4 bulan pada Turut Tergugat dan Turut Tergugat tidak akan memberikan surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor no. L11254994M walaupun lunas di bayar oleh Penggugat maka perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat sangat merugikan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di alamat dan domisili sesuai Kartu tanda Penduduk Tergugat tetapi tidak menemukannya;

5. Bahwa karena Penggugat sudah melaksanakan seluruh kewajiban kredit dan sisa 4 bulan pada Turut Tergugat/ PT Astra sedaya Finance cabang Banjarmasin maka Penggugat berhak untuk mendapatkan BPKB pada Turut Tergugat dan Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat yang telah Wanprestasi atau ingkar janji dengan tidak memproses balik nama kredit;

Maka Berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas Penggugat mohon hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah seluruh pembayaran Penggugat kepada PT Astra Sedaya Finance / Astra credit Company (ACC) dan Penggugat berhak melunasi sisa pembayaran.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi, Menghukum Turut Tergugat menyerahkan BPKB No. L11254994M kepada Penggugat No kontrak : 16600703001606772. Atas nama Tergugat I apabila kredit dibayar lunas.

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penggugat berhak mengambil BPKB No. L11254994M pada PT Astra Sedaya Finance/ Turut Tergugat .
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Desember 2020 tanggal 23 Desember 2020, dan tanggal 28 Januari 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan begitu pula dengan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Desember 2020 tanggal 30 Desember 2020, dan tanggal 1 Februari 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya, oleh karena itu Majelis Hakim memutuskan untuk tetap melanjutkan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg gugatan akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil terhadap gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi BPKB Kendaraan Roda 4 (empat) Daihatsu atas nama Wendy Nugraha Pratama dengan Nomor Kendaraan DA 7944 BK, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai Asli Perjanjian Pembiayaan Syariah antara Pihak PT Astra Sedaya dengan Wendy Nugraha Pratama, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Schedule Pembayaran Rekening atas nama M.Riza Firdaus tertanggal 21 Desember 2020 diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai Asli Bukti Transfer Bank Mandiri dari Herlina Verawati ke M.Riza Firdaus tertanggal 21 Januari 2021 diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Wendy Nugraha Pratama Kendaraan Roda 4 (empat) Daihatsu atas nama Wendy

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugraha Pratama dengan Nomor Kendaraan DA 7944 BK diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Penduduk NIK 637202200490001 atas nama M. Riza Firdaus diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi dari Fotokopi Schedule Pembayaran Rekening atas nama M.Riza Firdaus tertanggal 9 Maret 2021 diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi sesuai Asli Bukti Transfer Bank Mandiri dari Herlina Verawati ke M.Riza Firdaus tertanggal 1 Maret 2021 diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa Fotocopy P-1 sampai dengan P-8 yang telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-3, P-6 dan P-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan yaitu:

1. Saksi Nurmadiansyah, S.H memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi dulu pernah bekerja dipelaihari;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai saksi terkait permasalahan pelunasan mobil di PT Astra Sedaya Finance;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi take over kredit pada tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat karena sebelumnya Penggugat mengkonsultasikan hal tersebut kepada Saksi dan saksi membantu mencari tahu mengenai kondisi mobil tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mengatakan kondisi mobilnya bagus dan memberikan acc kepada Penggugat untuk melakukan take over kredit mobil asal Penggugat menyanggupi pembayarannya lancer;
- Bahwa sepengetahuan saksi harga uang muka take over tersebut adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun untuk sisa pembayarannya saksi tidak tahu, berapa angsuran tiap bulan juga saksi

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui, saksi juga tidak mengetahui kapan berakhirnya kredit dari mobil tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui mobil tersebut sudah lunas diberitahukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobilnya Daihatsu Ayla dan saat ini mobil tersebut dikuasai dan digunakan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena terkendala untuk balik nama BPKB mobil tersebut karena BPKB belum dapat diambil karena harus diambil oleh Tergugat namun Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya;

2. Saksi Supriati, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan tetangga Penggugat namun tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk menjadi saksi perkara gugatan Penggugat yang mana Penggugat membuat gugatan untuk mengambil BPKB mobil milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah melakukan take over kredit mobil ayla dan Penggugat meminta Saksi untuk menyetorkan angsuran kredit mobil tersebut ke PT Astra Sedaya Finance/astra Credit Company;
- Bahwa Penggugat menghubungi saksi pada tahun 2015, Penggugat melalui telfon untuk minta tolong kepada saksi membayarkan angsuran mobil tersebut karena posisinya jauh yaitu dipelaihari dan mengatakan bahwa Penggugat sudah bayar kepada Allan namun tidak dibayarkan ke PT Astra Sedaya Finance/astra Credit Company sehingga ada denda sedangkan denda tidak bisa dilakukan pembayaran via transfer, sehingga harus datang ke PT Astra Sedaya Finance/astra Credit Company jadi meminta tolong kepada Saksi untuk membayarkan ke PT Astra Sedaya Finance/astra Credit Company.
- Bahwa saksi pernah membayarkan sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dan yang pertama membayar 2 (dua) juta lebih angsuran sudah termasuk dendanya dan terdapat bukti setornya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobilnya Daihatsu Ayla dan saat ini mobil tersebut dikuasai dan digunakan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena terkendala untuk balik nama BPKB mobil tersebut karena BPKB belum dapat diambil karena harus diambil oleh Tergugat namun Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat tersebut, ternyata telah sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg gugatan akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan sehingga dengan demikian Tergugat dipandang telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara *a quo*, namun demikian terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan tuntutananya tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan seperti terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan peralihan pembayaran kredit (take over) mobil kepada PT Astra sedaya Finance atau Astra Credit Company (ACC) cabang Banjarmasin atas nama Tergugat pada tanggal 14 November 2016 dengan uang muka Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sekaligus telah dilakukan penyerahan mobil dari Tergugat kepada

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang mana oleh sejak November 2016 Penggugat telah membayarkan kewajiban kredit dengan tenor 60 bulan dan telah dipenuhi oleh Penggugat sesuai jatuh tempo dan Penggugat telah melaporkan pembayaran kepada Turut Tergugat tetapi Tergugat tidak melaporkan peralihan kredit tersebut secara resmi kepada Turut Tergugat sehingga Turut Tergugat tidak memberikan surat BPKB nomor L11254994M walaupun telah lunas dibayar oleh Penggugat sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sehingga merugikan Penggugat sedangkan Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis akan mempertimbangkan, pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah;

**Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-5** berupa dari Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 (empat) Daihatsu atas nama Wendy Nugraha Pratama dengan Nomor Kendaraan DA 7944 BK dan Fotokopi dari fotokopi BPKB Kendaraan Roda 4 (empat) Daihatsu atas nama Wendy Nugraha Pratama dengan Nomor Kendaraan DA 7944 BK merupakan bukti yang menunjukkan adanya surat surat kendaraan yang dilakukan peralihan pembayaran kredit;

**Menimbang, bahwa bukti surat P-2** berupa Fotokopi sesuai Asli Perjanjian Pembiayaan Syariah antara Pihak PT Astra Sedaya Cabang Banjarmasin dengan Wendy Nugraha Pratama, menunjukkan telah terjadi perjanjian Pembiayaan Kredit antara PT Astra Sedaya Finance dengan Wendy Nugraha Pratama dengan Tenor/ jangka waktu 60 bulan dengan besar angsuran Rp2.429.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) setiap bulannya sejak 30 April 2016;

**Menimbang, bahwa bukti surat P-3 dan P-8** berupa Fotokopi dari Fotokopi Schedule Pembayaran Rekening atas nama M.Riza Firdaus tertanggal 21 Desember 2020 dan 9 Maret 2021 menunjukkan bahwa sampai dengan bulan Maret 2021 telah dilakukan pembayaran angsuran atas nama M.Riza Firdaus kepada PT Astra sedaya Finance/Astra Credit Company (ACC) cabang Banjarmasin sebanyak 60 bulan dengan besar angsuran Rp2.429.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) setiap bulannya sejak 30 April 2016 sampai dengan bulan Maret 2021;

*Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang, bahwa bukti surat P-4 dan P-7** menunjukkan telah dilakukan transfer sejumlah Rp2.429.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 21 Januari 2021 dan transfer sejumlah Rp2.429.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) 1 Maret 2021 dari Penggugat ke Rekening Tergugat untuk kewajiban pembayaran angsuran bulan Januari 2021 dan bulan Maret 2021;

**Menimbang, bahwa bukti surat P-6** berupa Fotokopi dari Fotokopi Kartu Penduduk NIK 637202200490001 atas nama M. Riza Firdaus menunjukkan identitas Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun bukti P-1, P-3, P-6 dan P-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya namun dan dapat menjadi persangkaan yang ditarik oleh hakim ketika berkesesuaian satu dengan lainnya dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan (Vide: Pasal 310 Rbg);

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 dan P-8 dan P-9 dapat diketahui bahwa sampai dengan bulan Maret 2021 telah dilakukan pembayaran angsuran atas nama M.Riza Firdaus kepada PT Astra Credit Companies Banjarmasin sebanyak 60 bulan dari jumlah tenor 60 bulan dengan besar angsuran Rp2.429.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) setiap bulannya sejak 30 April 2016 sampai dengan bulan Maret 2021 sebagaimana Bukti P-2 yaitu Perjanjian Pembiayaan Syariah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi keduanya telah menjelaskan bahwa mengetahui adanya take over kredit mobil Daihatsu Ayla pada tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat dan yang mana Saksi Supriati yang membantu Penggugat untuk menyetorkan angsuran kredit mobil tersebut kepada PT Astra Credit Companies/ Astra Credit Company Cabang Banjarmasin dimana Mobil dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil tersebut sudah ada dalam penguasaan Penggugat namun karena mobil tersebut masih atas nama Tergugat maka Penggugat kesulitan mengambil BPKB pada Turut Tergugat karena Tergugat telah menghilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, dengan demikian berdasarkan bukti bukti surat yang diajukan dan didukung oleh keterangan para saksi bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa telah terjadi take over peralihan kredit kendaraan roda 4 (empat) Daihatsu Ayla Nomor DA 7944 BK antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat telah membayar lunas semua

*Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran kepada Turut Tergugat yaitu kepada PT Astra sedaya Finance atau Astra Credit Company (ACC) cabang Banjarmasin sehingga **petitum kedua dari Penggugat dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa meskipun mobil beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil yang dilakukan peralihan pembayaran kredit telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat saat disepakati peralihan pembayaran kredit mobil dan Penggugat telah memenuhi seluruh kewajibannya pelunasan Pembayaran namun karena mobil tersebut masih terdaftar kredit atas nama Tergugat di PT Astra sedaya Finance atau Astra Credit Company (ACC) cabang Banjarmasin, maka BPKB mobil tersebut tidak dapat diambil kecuali oleh Tergugat sedangkan Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya sehingga secara yuridis proses peralihan mobil tersebut antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini belum selesai, oleh karena mobil tersebut secara Yuridis belum diserahkan kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat mengambil BPKB mobil tersebut pada PT Astra Credit Companies/ Astra Credit Company (ACC) cabang Banjarmasin dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap **Petitum ketiga dan keempat patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim, Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka sesuai **petitum kelima** bahwa Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena seluruh Petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap **kesatu beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Memperhatikan Pasal 149RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Menyatakan sah seluruh pembayaran Penggugat kepada PT Astra Sedaya Finance / Astra credit Company (ACC) dan Penggugat berhak melunasi sisa pembayaran;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi;

*Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Bjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Turut Tergugat menyerahkan BPKB No. L11254994M kepada Penggugat No kontrak : 16600703001606772. Atas nama Tergugat apabila kredit dibayar lunas;

6. Menyatakan Penggugat berhak mengambil BPKB No. L11254994M pada PT Astra Sedaya Finance/ Turut Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rieya Aprianti, S.H dan Sukmandari Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Bjb tanggal 7 Desember 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, 10 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andi Risa, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Risa, S.H.

Perincian biaya :

➤ Pendaftaran Gugatan -----	Rp.	30.000,00
➤ Biaya Proses -----	Rp.	50.000,00
➤ Relas Panggilan -----	Rp	670.000,00
➤ Pemeriksaan Setempat	Rp	-
➤ Redaksi -----	Rp.	10.000,00
➤ Materai Putusan -----	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	770.000,00

(Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)